

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 183/KMK.017/1999
TENTANG

PENERBITAN SURAT UTANG DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI
BANK UMUM DAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Program Rekapitalisasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional diperlukan penyertaan modal Negara pada Bank Umum dengan menerbitkan Surat Utang;
b. bahwa penerbitan Surat Utang dimaksud perlu dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahap pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum - dan Penyehatan Perbankan Nasional;
c. bahwa dalam menetapkan bentuk, ketentuan dan persyaratan Surat Utang dimaksud perlu diperhatikan kepentingan Pemerintah untuk mengamankan penyertaan modal Negara dalam Bank Umum, meminimumkan beban terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan mengoptimalkan manfaat penerbitan Surat Utang dimaksud bagi perekonomian nasional termasuk pengembangan pasar modal;
d. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu mengatur penerbitan Surat Utang tersebut dengan Keputusan Menteri Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, Serta Penerbitan Jaminan Bank Oleh Bank Persero Dan Bank Pembangunan Daerah Untuk Pinjaman Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri Dalam Bentuk Surat Utang;
8. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;

9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26/KMK.01711998 tanggal 28 Januari 1998 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum;

10. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 53/KMK.017/1999 tanggal 8 Februari 1999 311121 KEP / GBI

tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum;

11. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 117/KMK.01711999 31 /15 / KEP/ GBI

tanggal 26 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Dalam Penyehatan Yang Berstatus Bank Take Over;

12. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 135/KMK.01711999 32/1/KEP/GBI

tanggal 9 April 1999 tentang Pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT UTANG DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM DAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam rangka pelaksanaan Program Rekapitalisasi Bank Umum dan Penyehatan Perbankan Nasional, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah menerbitkan Surat Utang, yang selanjutnya disebut Obligasi, dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Obligasi yang diterbitkan.

Pasal 2

(1) Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diterbitkan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu

a. Obligasi dengan tingkat bunga mengambang;

Tingkat bunga ditetapkan secara periodik sebesar sama dengan hasil lelang Sertifikat Bank Indonesia bedangka waktu 3 (tiga) bulan;

b. Obligasi dengan tingkat bunga tetap;

Tingkat bunga ditetapkan pada saat penerbitan dan berlaku sampai dengan jatuh tempo Obligasi;

c. Obligasi yang diindeksasi;

Tingkat bunga ditetapkan pada saat penerbitan atas jumlah pokok utang yang disesuaikan secara periodik dengan tingkat inflasi.

(2) Pembayaran bunga atas Obligasi -dilakukan setiap

a. 3 (tiga) bulan sekali untuk Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan

b. 6 (enam) bulan sekali untuk Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

(3) Masa jatuh tempo Obligasi

a. Untuk Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, selama-lamanya 15 (lima belas) tahun sejak tanggal penerbitan; dan

b. Untuk Obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal penerbitan.

(4) Obligasi terbagi dalam unit Obligasi tanpa warkat dan hak kepemilikan unit Obligasi dicatat dalam jumlah secara elektronik.

Pasal 3

Bunga dan pokok Obligasi yang telah jatuh tempo dibayar oleh Agen Pembayar pada tanggal pembayaran bunga dan tanggal jatuh tempo.

Pasal 4

Terhadap Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 5

Warga Negara Indonesia, warga negara asing, badan hukum Indonesia dan badan hukum asing dapat memiliki Obligasi.

Pasal 6

(1) Penatausahaan Obligasi dilakukan oleh Bank Indonesia.

(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan

a. melakukan pencatatan kepemilikan Obligasi pada saat penerbitan, pencatatan perubahan kepemilikan Obligasi, dan penerbitan laporan posisi kepemilikan Obligasi;

b. melakukan perhitungan dan pembayaran kupon serta pelunasan pokok Obligasi kepada pemilik Obligasi atas beban Pemerintah;

c. melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan persetujuan Menteri Keuangan.

(3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 7

Penatausahaan Obligasi oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan Persetujuan Bersama antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei
1999

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum Menteri Keuangan.

ttd.

Bambang Subianto